



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN FORUM ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara wajib menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi serta menyampaikan pandangan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya di antaranya melalui forum anak;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan penataan tugas alat kelengkapan, dan penguatan kode etik penyelenggaraan forum anak, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi Anak yang mengikat secara yuridis dan politis bagi negara yang meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
3. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

5. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
8. Partisipasi Anak adalah keikutsertaan Anak atau

kelompok Anak untuk menyatakan pandangannya sendiri sesuai harkat martabat kemanusiaan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan Anak sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keikutsertaannya tersebut.

9. Kelompok Anak adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang Anak dan terbentuk atas dasar kesamaan situasi yang dihadapi Anak, yang bersifat spontan dan tidak terstruktur.
10. Kelompok Kegiatan Anak adalah Kelompok Anak yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, minat, bakat atau kemampuan, dan bersifat terstruktur.
11. Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
12. Pembina Forum Anak yang selanjutnya disebut sebagai Pembina adalah menteri atau kepala daerah di mana Forum Anak berkedudukan, yang membina dan mengawasi pelaksanaan Forum Anak.
13. Pendamping Forum Anak yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping adalah orang yang ditunjuk Pembina karena jabatannya sebagai pelaksana urusan Perlindungan Anak, untuk mendampingi Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum KHA.
14. Fasilitator Forum Anak yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah seseorang yang memfasilitasi penyelenggaraan Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum KHA.

15. Pengurus Forum Anak yang selanjutnya disebut Pengurus adalah beberapa Anak yang telah ditetapkan melalui surat keputusan yang disahkan oleh Pembina, untuk menjadi bagian dalam struktur kepengurusan Forum Anak.
 16. Anggota Forum Anak yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anak yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah di mana Anak tersebut berada.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Tujuan dibentuknya Forum Anak yaitu untuk memenuhi Hak Anak agar Anak dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:
 - a. bertanggung jawab kepada Pembina dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak;
 - b. memastikan dan menjamin Anak dapat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan

- atau intimidasi;
- c. memastikan tidak adanya mobilisasi atau intervensi orang dewasa yang disuarakan oleh Anak;
 - d. memberikan akses kepada Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi Anak di legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
 - e. membina dan mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA dan konvensi/instrumen internasional terkait lainnya, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
 - f. meningkatkan kapasitas Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam perencanaan dan pembangunan;
 - g. mengedukasi dan mendampingi Anak dalam menjalankan peran sebagai agen Pelopor dan Pelapor;
 - h. melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan;
 - i. menerima aduan Anggota Forum Anak terkait implementasi Pemenuhan Hak Anak di daerah dan meneruskannya kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab;
 - j. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan; dan
 - k. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak.
- (2) Pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan pemenuhan hak Partisipasi Anak pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak merupakan Pendamping di tingkat nasional.
- (3) Pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan

urusan Perlindungan Anak pada perangkat daerah provinsi merupakan Pendamping di tingkat provinsi.

- (4) Pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak pada perangkat daerah kabupaten/kota merupakan Pendamping di tingkat kabupaten/kota.
- (5) Pejabat kecamatan atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pendamping dan ditunjuk oleh Pembina berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak merupakan Pendamping di tingkat kecamatan.
- (6) Perangkat pemerintah desa/kelurahan atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pendamping dan ditunjuk oleh Pembina berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak merupakan Pendamping di tingkat desa/kelurahan.
- (7) Pendamping harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dalam KHA;
 - b. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai;
 - c. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - d. mematuhi kode etik Penyelenggaraan Forum Anak; dan
 - e. menandatangani pakta integritas kode atau pernyataan terkait kode etik bekerja dengan Anak.
- (8) Penunjukan Pendamping disahkan melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Pendamping dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. memfasilitasi Anak Forum Anak untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi maupun intimidasi;
 - b. memberikan akses Anggota Forum Anak dalam menyuarkan aspirasi mereka pada orang dewasa;
 - c. mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
 - d. memberikan saran strategis kepada Anggota Forum Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam perencanaan dan pembangunan dan Pelopor dan Pelapor;
 - e. memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh Forum Anak; dan
 - f. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak, dan dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan maka menyampaikan kepada Pendamping.
- (3) Masa bakti Fasilitator paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dalam surat keputusan Pembina dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Fasilitator harus

memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun;
- b. berkomitmen menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak;
- c. pernah mengikuti pelatihan KHA dan/atau pelatihan sejenisnya;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- e. mendapat rekomendasi dari Pembina dan/atau Pendamping;
- f. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai; dan
- g. mematuhi kode etik penyelenggaraan Forum Anak.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memahami dan melaksanakan prinsip Perlindungan Anak sesuai KHA;
 - c. berasal dari Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan;
 - d. aktif dalam Forum Anak atas dasar kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan;
 - e. bersedia mengikuti rangkaian seleksi Pengurus Forum Anak;
 - f. bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan

Forum Anak;

- g. mengisi surat pernyataan kesediaan dan melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali; dan
 - h. melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi Pengurus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut:
- a. telah memiliki ijazah atau dokumen lain SMA/SMK/ sederajat;
 - b. memiliki pengalaman bekerja sama dengan Anak;
 - c. memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik; dan
 - d. pernah mengikuti pelatihan tentang KHA.
- (3) Kepengurusan Forum Anak melibatkan AMPK paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Pengurus Forum Anak.
- (4) Dalam hal Pengurus telah selesai masa baktinya, berhak mendapatkan sertifikat atau surat keterangan pernah menjadi Pengurus yang ditandatangani oleh Pendamping.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat berasal dari semua Anak termasuk AMPK yang berusia paling rendah 9 (sembilan) tahun dan paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Keterlibatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesadaran diri dan tanpa paksaan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait Hak Anak.

- (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

7. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penetapan kepengurusan Forum Anak melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada.
- (2) Penetapan kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam masa jabatan, apabila adanya kondisi sebagai berikut:
 - a. Pengurus Forum Anak tidak aktif dalam kegiatan dan kepengurusan Forum Anak;
 - b. pelaksanaan kegiatan Forum Anak tidak berjalan dengan baik; dan/atau
 - c. mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kepengurusan Forum Anak.
- (3) Perubahan kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan kepengurusan Forum Anak.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Forum Anak mempunyai fungsi sebagai salah satu wadah Partisipasi Anak untuk berperan serta dalam menyampaikan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan informasi dan data yang Anak peroleh kepada Pendamping dengan didampingi Fasilitator di mana Forum Anak itu berada.
- (2) Dalam memproses laporan masuk dari Anak dan Fasilitator, Pendamping melakukan verifikasi laporan untuk memastikan kebenaran dari laporan yang diterima.
- (3) Dalam hal laporan yang diterima Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lolos verifikasi dan dapat dipastikan kebenarannya

maka Pendamping bersama Fasilitator dapat berkoordinasi dengan unit layanan terdekat yang melaksanakan urusan di bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mencari solusi dari laporan tersebut.

- (4) Peran Forum Anak sebagai pelapor dilakukan berdasarkan prinsip yang menjamin hak kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sesuai dengan ketentuan dalam KHA.
- (5) Dalam hal hak kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanggar, dilakukan penanganan khusus yang meliputi:
 - a. pendampingan psikologis oleh tenaga ahli yang disediakan oleh tim kode etik Penyelenggaraan Forum Anak;
 - b. konseling teman sebaya dalam mengatasi pengalaman traumatik agar Anak tidak lagi takut dalam berorganisasi; dan
 - c. pendampingan hukum dalam setiap proses peradilan.
- (6) Pembina Forum Anak bertanggung jawab menjamin pelanggaran hak kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sebagai pelapor tidak terjadi kembali.

10. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kemitraan dengan kementerian/lembaga atau perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan untuk mendukung pengembangan Forum Anak terkait isu yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi.
- (2) Kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pelibatan Forum Anak dalam perumusan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak, pelibatan Forum Anak dalam menciptakan produk yang aman bagi Anak, dan/atau berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak.

- (3) Kemitraan dengan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dilakukan dengan menginformasikan praktik baik terkait pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak dan/atau melalui pelibatan Forum Anak dalam upaya penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (4) Kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d dilakukan untuk mendukung pengembangan Forum Anak yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing organisasi dalam upaya mencapai Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (5) Setiap organisasi kemasyarakatan yang menggunakan simbol kelembagaan Forum Anak wajib melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakannya kepada Pemerintah Daerah.

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelibatan peran mitra Forum Anak dilaksanakan sesuai prinsip KHA dengan mempertimbangkan kebutuhan Anak.
- (2) Pelibatan peran mitra Forum Anak dapat

dilakukan atas prakarsa Pengurus dan Fasilitator melalui Pendamping atau atas prakarsa dari mitra Forum Anak.

- (3) Pelibatan peran mitra Forum Anak dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemrakarsa mengirimkan permintaan kerja sama;
 - b. pembahasan bentuk kerja sama oleh Pendamping dengan melibatkan Fasilitator dan Pengurus;
 - c. Pendamping melakukan koordinasi dengan Pembina terkait kerja sama yang dilakukan dengan mitra Forum Anak; dan
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan mitra Forum Anak di bawah pengawasan Pembina.
- (4) Dalam hal pelibatan peran mitra Forum Anak untuk kerja sama jangka panjang dan jangka pendek dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama.

12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pendamping, Fasilitator, dan alumni Fasilitator atau Pengurus dalam Sekretariat Forum Anak menjalankan peran dan/atau fungsinya wajib mematuhi kode etik penyelenggaraan Forum Anak sebagai berikut:
 - a. mengetahui, memahami, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan dalam KHA;
 - b. mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan pandangan Anak dengan sungguh-sungguh;
 - c. menggunakan bahasa yang baik dan tidak memermalukan, menghina, menganggap remeh, serta merendahkan Anak;

- d. tidak menggunakan produk tembakau dan/atau zat adiktif;
 - e. dilarang berperilaku yang mengarah pada kekerasan, eksploitasi, berbahaya secara psikis dan emosional, dan/atau menempatkan Anak pada risiko terjadinya kekerasan;
 - f. dilarang berperilaku diskriminatif terhadap Anak dengan menunjukkan perlakuan yang berbeda dan tidak mendasar terhadap Anak;
 - g. tidak menyalahgunakan identitas, logo, ataupun nama Forum Anak untuk kepentingan pribadi dan kelompok;
 - h. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Forum Anak, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran;
 - i. menggunakan media sosial sesuai dengan norma hukum, sosial, budaya, dan agama;
 - j. menghargai perbedaan pandangan atas suatu persoalan dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;
 - k. menghormati Anak dalam pengembangan kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
 - l. menghargai Hak Anak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. menjaga kerahasiaan informasi dan data Anak.
- (2) Pengurus Sekretariat Forum Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang masih berusia Anak.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pelanggaran atas kode etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran atas kode etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi terdiri atas:
 - a. sanksi ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. sanksi sedang berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
 - c. sanksi berat berupa pemberhentian tetap.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelanggaran kode etik penyelenggaraan Forum Anak dengan kriteria:
 - a. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 1 (satu) bulan masa jabatan; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelanggaran kode etik penyelenggaraan Forum Anak dengan kriteria:
 - a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan;
 - b. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 2 (dua) bulan masa jabatan; dan/atau
 - c. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c.

- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelanggaran kode etik penyelenggaraan Forum Anak dengan kriteria:
 - a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang;
 - b. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 3 (tiga) bulan masa jabatan; dan/atau
 - c. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d sampai dengan huruf i.
- (6) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Pembina Forum Anak atas rujukan dan rekomendasi Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penindakan atas pelanggaran kode etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak.
- (2) Tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (3) Tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pendamping, Fasilitator, pakar/pemerhati Perlindungan Anak, dan pihak lain yang terkait dalam penyelenggara Perlindungan Anak.
- (4) Masa bakti tim kode etik penyelenggaraan Forum

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan dibentuk secara *ad hoc* pada awal kepengurusan Forum Anak serta berakhir bersamaan dengan berakhirnya kepengurusan Forum Anak.

- (5) Dalam hal salah satu keanggotaan tim kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelaku maka diganti dengan pakar/pemerhati Perlindungan Anak.

15. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibentuk di:
 - a. tingkat nasional;
 - b. tingkat provinsi; dan
 - c. tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan penanganan atas pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Forum Anak tingkat nasional.
- (3) Tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan penanganan atas pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Forum Anak tingkat provinsi.
- (4) Tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melakukan penanganan atas pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Forum Anak tingkat kabupaten/kota.
- (5) Tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembina secara *ad hoc* melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak tersebut berada.

- (6) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dan berkoordinasi secara berjenjang.

16. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Setiap Anak yang menjadi korban pelanggaran kode etik wajib diberikan penanganan khusus melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Anak melaporkan pelanggaran kode etik yang dialaminya kepada tim kode etik;
- b. Anak mendapatkan informasi awal dari tim kode etik terkait tindak lanjut pelanggaran kode etik yang dilaporkannya;
- c. Anak mendapatkan pendampingan psikologis oleh tenaga profesional dan konseling teman sebaya; dan
- d. Anak mendapatkan pendampingan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pihak yang tidak terbukti melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berdasarkan putusan tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya pada

pihak terkait sejak diterimanya putusan dari tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak, untuk mengembalikan harkat dan martabat yang bersangkutan.

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. rapat kerja.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap hasil pemantauan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan penyampaian hasil evaluasi atas pemantauan penyelenggaraan Forum Anak.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Ketentuan teknis mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Pendanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pendamping harus

memperhatikan kebutuhan Forum Anak.

- (2) Pengurus Forum Anak dapat menyampaikan masukan atas pendanaan program dan kegiatan kepada Pendamping.

20. Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Forum Anak yang sudah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, fungsi dan peran serta penyelenggaraannya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN FORUM ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah anak sebesar 79,55 juta jiwa atau sekitar 30,10 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Artinya bisa dikatakan bahwa 1 di antara 3 penduduk Indonesia adalah anak-anak. Jumlah yang cukup besar ini perlu diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan Anak, karena Anak berbeda dengan orang dewasa dan merupakan pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan, dan keinginan Anak itu sendiri.

Dasar utama pelibatan Anak dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dirinya tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak). Dengan meratifikasi Konvensi tersebut, Indonesia terikat untuk melaksanakan seluruh isi KHA, di mana salah satu isinya adalah kewajiban Negara untuk menghargai pandangan anak (*respect for the views of the child*), yang menjadi embrio munculnya Partisipasi Anak.

Amanat untuk menghargai pandangan Anak dalam KHA dikuatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa setiap Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, untuk memenuhi hak Partisipasi Anak dalam pembangunan yang sesuai dengan amanat KHA dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, pemerintah membentuk Forum Anak sebagai wadah Partisipasi Anak dalam menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan. Untuk memaksimalkan peran Forum Anak tersebut, maka diperlukan payung hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Forum Anak yang tegas dan berlaku dari tingkat pusat hingga ke daerah.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Penyusunan peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Forum Anak. Adapun tujuannya adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan Forum Anak dan menjamin pemenuhan hak Partisipasi Anak. Sasaran dari peraturan ini adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan pemerintahan desa/kelurahan.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari peraturan ini adalah semakin meningkatnya kualitas Forum Anak, sehingga Forum Anak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai wadah Partisipasi Anak secara optimal.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup lampiran Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Forum Anak ini meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Mekanisme pembentukan Forum Anak;
3. Mekanisme pengisian alat kelengkapan Forum Anak;
4. Mekanisme pengawasan dan penindakan;
5. Peran Forum Anak;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
7. Penutup.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN FORUM ANAK

A. Tahapan Pembentukan Forum Anak

1. Penetapan Pendamping

Penetapan Pendamping menjadi hal utama yang harus dilakukan sebelum membentuk Forum Anak. Untuk tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, penetapan Pendamping berasal dari struktur pemerintahan yang menaungi urusan di bidang Partisipasi Anak. Namun, untuk tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, penetapan Pendamping perlu mendapatkan perhatian lebih dikarenakan tidak adanya struktur resmi yang menaungi urusan perlindungan atau Partisipasi Anak. Dengan demikian, Pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dapat berasal dari struktur pemerintahan pada bidang yang membawahi urusan kesejahteraan sosial, atau dapat berasal dari luar struktur pemerintahan yang memenuhi syarat sebagai Pendamping dan telah ditetapkan oleh Pembina melalui surat keputusan.

Beberapa praktik yang terjadi di lapangan, Pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan di luar struktur pemerintahan dapat berasal dari guru di salah satu sekolah di lingkungan tersebut, tokoh masyarakat yang dekat dengan Anak, atau juga dari organisasi kemasyarakatan yang berfokus di bidang Anak. Semua praktik tersebut dimungkinkan selama persyaratan utama sebagai seorang Pendamping dapat terpenuhi.

2. Pemetaan Fasilitator

Keberadaan Fasilitator menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Forum Anak. Peran penting Fasilitator utamanya adalah untuk memfasilitasi Forum Anak dalam berkegiatan, sekaligus juga untuk menjembatani komunikasi antara Forum Anak dengan pendamping atau orang dewasa lainnya.

Tahap pemetaan Fasilitator dapat dimulai dengan melihat data Fasilitator pada Forum Anak yang berada di wilayah pembentukan atau satu jenjang di atasnya. Bila tidak tersedia Fasilitator pada wilayah pembentukan Forum Anak, maka boleh mengambil

Fasilitator dari wilayah lainnya yang berdekatan.

Selain memperhatikan data Fasilitator yang telah ada, alternatif lain yang bisa dilakukan Pendamping adalah dengan mendata alumni Forum Anak yang berada di daerah tersebut, atau yang berdomisili dekat dengan daerah di mana Forum Anak akan dibentuk. Alumni Forum Anak ini bisa merupakan alumni Forum Anak dari jenjang yang lebih tinggi maupun yang sejajar dari jenjang Forum Anak yang akan dibentuk. Pendataan alumni yang dimaksud adalah untuk mendapatkan nama-nama yang potensial menjadi Fasilitator pada wilayah di mana Forum Anak tersebut akan dibentuk, melalui tahapan seleksi yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

3. Pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak

Sesuai dengan penjelasan dalam batang tubuh terkait dengan pembentukan Forum Anak, setelah penetapan Pendamping dan pemetaan Fasilitator, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak. Pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah, persebaran, keragaman, dan frekuensi kegiatan Anak. Data dan informasi itulah yang akan dijadikan dasar untuk menentukan Anak-Anak yang akan dilibatkan dalam Forum Anak, yakni siapa dan dari kelompok mana saja anak yang perlu diundang dalam pertemuan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Forum Anak.

Data dan informasi yang diperlukan untuk membentuk Forum Anak meliputi:

a. jumlah Anak

Jumlah Anak sebaiknya dikelompokkan menurut jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, kelompok umur, dan pendidikan. Wilayah tempat tinggal yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan jenjang wilayah Forum Anak tersebut berada. Kategori kelompok umur dapat dibuat sesuai kebutuhan, misalnya 3 tahunan atau 5 tahunan. Untuk pendidikan dikelompokkan menurut jenjang pendidikan. Namun demikian hal ini tidak harus menjadi hambatan dalam pembentukan Forum Anak. Apabila data dan informasi tersebut belum tersedia maka inisiatif pembentukan Forum

Anak dapat dimulai dengan data dan informasi yang dilengkapi bersamaan dengan proses pembentukan yang berlangsung.

- b. Jumlah organisasi atau Kelompok Kegiatan Anak sesuai dengan basis kegiatan Anak antara lain:
- 1) sekolah, di antaranya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Gugus depan (Gudep) Pramuka, kelompok kesenian di sekolah, kegiatan olahraga di sekolah, dan lain sebagainya;
 - 2) sosial kemasyarakatan, di antaranya Karang Taruna, pencinta alam, kelompok kegiatan berdasarkan hobi, dan lain sebagainya;
 - 3) keagamaan, seperti remaja masjid, remaja atau mudamudi gereja, budha suchi, dan lain sebagainya;
 - 4) kesenian, seperti seni tari, seni musik, seni rupa, seni suara, dan lain sebagainya; dan
 - 5) Kkbudayaan, seperti sastra, teater, drama, dan lain sebagainya.
 - 6) olahraga, seperti atletik, sepak bola, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, catur, dan lain sebagainya.

- c. Jumlah Kelompok Anak berdasarkan situasi tertentu
- Prinsip yang digunakan dalam pembentukan Forum Anak adalah non diskriminasi. Oleh karena itu, semua Kelompok Anak harus mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama, termasuk Kelompok Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Misalnya, Kelompok Anak jalanan, Kelompok Anak yang berkebutuhan khusus, Kelompok Anak pekerja migran, dan lain-lain.

Data dan informasi tersebut, selain digunakan saat pembentukan Forum Anak, juga dapat dimanfaatkan dalam menyusun program dan kegiatan Forum Anak. Oleh karena itu, hasil pendataan sebaiknya disimpan dan diarsipkan oleh Sekretariat Forum Anak untuk Forum Anak tingkat nasional dan provinsi, atau oleh Pengurus Forum Anak yang menjalankan fungsi mengarsipkan data, informasi, maupun dokumentasi.

4. Advokasi

Advokasi merupakan langkah yang sangat penting karena tahap ini merupakan upaya untuk meyakinkan para pemangku kepentingan tentang pentingnya pembentukan Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak Partisipasi Anak. Dalam advokasi, dibahas mengenai dasar hukum pembentukan Forum Anak dan manfaat Forum Anak dalam pembangunan.

Advokasi, sebagaimana disebutkan dalam batang tubuh, dilakukan kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan Anak, di antaranya kepada pimpinan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pimpinan lembaga non pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan terkait pembentukan Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak Partisipasi Anak.

5. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik kelompok sasaran. Selain itu, ada beberapa hal yang secara umum harus diperhatikan, yaitu:

a. Penentuan waktu dan tempat

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebaiknya dilakukan pada hari libur sekolah. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pada hari sekolah setelah mendapatkan izin dari kepala satuan pendidikan dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar dengan catatan kegiatan sosialisasi dilakukan di sekolah, pesantren, atau tempat di mana Anak-Anak sering berkumpul.

b. Penyebaran undangan atau pemberitahuan

Undangan bisa berbentuk formal atau informal dengan tetap memastikan bahwa setiap pihak menerima undangan atau informasi tentang sosialisasi tersebut. Undangan dapat disampaikan ke sekolah, ke pihak RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, atau ke lembaga-lembaga yang menaungi Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) untuk memenuhi kuota afirmasi 10% dalam kepengurusan Forum Anak, seperti Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan, panti disabilitas, rumah singgah, Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA), maupun lembaga lainnya.

Selain itu, Pendamping juga dapat bermitra dengan kementerian/lembaga atau perangkat daerah yang menaungi kelompok AMPK yang hendak disasar.

Pada pelaksanaannya, berikut beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi dalam rangka perwujudan kuota afirmasi bagi AMPK:

- 1) Pembina dan Pendamping Forum Anak di setiap jenjang wilayah di mana Forum Anak itu dibentuk, menjamin dan memastikan setiap AMPK yang bergabung tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif maupun perundungan. Jaminan ini dilakukan dengan adanya pemantauan secara berkala di setiap proses organisasi Forum Anak;
 - 2) Pendamping/Fasilitator wajib melakukan asesmen kebutuhan khusus dalam penyelenggaraan Forum Anak terlebih dahulu terhadap AMPK;
 - 3) AMPK diberikan pendampingan khusus oleh Fasilitator selama berorganisasi dalam Forum Anak, pendampingan ini berfungsi untuk membantu AMPK menyampaikan aspirasinya yang seringkali terpendam akibat keterbatasan yang dimilikinya;
 - 4) AMPK diberikan kesempatan yang sama untuk berperan aktif menyampaikan ide dan gagasannya dalam setiap program Forum Anak;
 - 5) AMPK diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses sarana dan prasarana dalam organisasi Forum Anak; dan
 - 6) Jika ada kebutuhan khusus lainnya terkait AMPK, maka Pendamping dapat menentukan aturan internal yang disepakati oleh setiap Pengurus maupun Anggota Forum Anak agar kegiatan berorganisasi dapat berjalan dengan baik. Aturan internal yang dimaksud ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi AMPK yang turut berorganisasi dalam Forum Anak.
- c. Jumlah, keragaman dan keseimbangan peserta laki-laki dan perempuan, heterogenitas Kelompok Anak dan Kelompok


Kegiatan Anak, kehadiran berbagai pihak yang terkait dengan pembentukan Forum Anak seperti orang tua dan guru.

d. Sarana penunjang.

Sarana yang dibutuhkan untuk dapat membantu dalam penyampaian bahan materi sosialisasi, seperti bahan presentasi digital, monitor *liquid crystal display* (LCD), papan tulis, *flip chart*, kertas plano, alat peraga, *sound system*, bahan visualisasi, video, film, poster, dan lain-lain.

B. Struktur Forum Anak

Struktur Forum Anak yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Forum Anak

LEGENDA

- : Garis Struktur
- : Garis Koordinasi

Penjelasan dari struktur di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pembina bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Forum Anak, khususnya kepada Pendamping yang secara struktural berada di bawahnya.
2. Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak bersifat *ad hoc*, independen, dibentuk oleh Pembina dan disahkan melalui surat keputusan Pembina. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak berkoordinasi dan bertanggung jawab langsung terhadap Pembina.

3. Pendamping dalam menjalankan tugasnya berada di bawah binaan dan pengawasan Pembina. Untuk pelaksanaan pendampingan Forum Anak, pendamping berkoordinasi dengan Fasilitator dan Pengurus.
4. Fasilitator dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan Pendamping dan Pengurus. Keterlibatan Fasilitator dalam proses koordinasi sangat penting sebagai penghubung antara Pendamping dan Pengurus.
5. Pengurus dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan Pendamping dan Fasilitator. Dalam internal kepengurusan Forum Anak, Pengurus terhubung melalui garis struktural yang menjelaskan adanya pembagian tugas dan wewenang antara ketua, bendahara, sekretaris, dengan divisi-divisi di bawahnya.
6. Anggota berkoordinasi dengan Pengurus terkait dengan pelaksanaan kegiatan Forum Anak. Namun begitu, Anggota tidak termasuk dalam surat keputusan yang mengikat kepengurusan Forum Anak secara struktural.
7. Sekretariat Forum Anak dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan Pengurus dengan memberikan dukungan administrasi, koordinasi, juga komunikasi.

BAB III

MEKANISME PENGISIAN ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK, PENGURUS SEKRETARIAT FORUM ANAK, DAN TIM KODE ETIK PENYELENGGARAAN FORUM ANAK

A. Mekanisme Pengisian Alat Kelengkapan Forum Anak

1. Pengisian Pengurus

Pemilihan Pengurus dilakukan setelah sosialisasi pembentukan Forum Anak dilaksanakan. Dalam hal ini, Pendamping perlu memastikan bahwa informasi mengenai seleksi Pengurus sudah disebarkan secara merata pada seluruh Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak yang telah dipetakan sebelumnya.

Seleksi Pengurus dilakukan oleh tim seleksi yang bersifat independen, dan dibentuk oleh Pendamping dengan melibatkan Fasilitator dan Pengurus Forum Anak yang tidak akan mengajukan diri lagi sebagai Pengurus.

Mekanisme seleksi Pengurus dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, yakni:

- a. seleksi administratif;
- b. seleksi substantif; dan/atau
- c. wawancara.

Seleksi administratif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti *curriculum vitae*, akta kelahiran, surat pernyataan kesediaan menjadi Pengurus (*informed concent*), dan surat pernyataan persetujuan dari orang tua/wali.

Kelengkapan dokumen ini yang akan diseleksi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh tim seleksi.

Adapun seleksi substantif dilakukan dengan cara menggali pemahaman Anak melalui daftar pertanyaan yang dapat disertakan bersama dokumen kelengkapan yang diminta. Daftar pertanyaan meliputi hal-hal yang terkait dengan substansi dalam Forum Anak, khususnya dalam isu pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak. Seleksi substantif ini dilakukan untuk menilai kemampuan dan pemahaman awal Anak dalam memahami isu-isu yang akan

dihadapi selama menjadi Pengurus Forum Anak. Namun demikian, seleksi substantif ini bersifat pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan di mana Forum Anak tersebut akan dibentuk.

Tahapan wawancara dilakukan untuk mengonfirmasi kembali hal-hal yang sudah terdapat dalam dokumen yang dikirimkan, dan untuk mengonfirmasi kembali kesediaan dan kemampuan Anak untuk terlibat dalam kepengurusan Forum Anak.

Contoh Surat Pernyataan Persetujuan Ortu/Wali

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN ORANGTUA/WALI	
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,	
Nama Lengkap	:
NIK	:
Alamat	:
Selaku orangtua/wali dari :	
Nama Lengkap	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Alamat	:
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menyetujui dan memberikan izin pada anak saya untuk ikut serta dalam kegiatan Forum Anak dan akan memberikan dukungan yang diperlukan selama ikut berkegiatan dalam Forum Anak.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
..... Yang menyatakan	
(Nama lengkap dan tanda tangan)	

Contoh Surat Pernyataan Kesediaan (*Informed Consent*)

<p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI <u>PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL</u> PERIODE 2019-2021</p> <p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini,</p> <p>Nama Lengkap :</p> <p>Forum Anak :</p> <p>Menyatakan dengan sesungguhnya <u>bahwa</u> :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saya bersedia mengikuti seleksi kepengurusan Forum Anak Nasional periode 2019-20212. Saya siap mengikuti prosedur pelaksanaan penyeleksian dari awal hingga akhir3. Saya siap menerima hasil keputusan dengan segala konsekuensinya4. Saya bersedia menjadi Pengurus Forum Anak Nasional periode 2019-2021. <p style="text-align: right;">..... Yang menyatakan</p> <p style="text-align: center;">(Nama lengkap dan tanda tangan)</p>
--

Proses seleksi Pengurus dilakukan dengan mengacu terhadap prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. non diskriminasi, tim seleksi membuka kesempatan bagi semua Anak yang berada di wilayah tersebut untuk turut serta terlibat dalam tahapan seleksi;
- b. transparansi, proses seleksi dilakukan secara terbuka pada setiap tahapan yang sedang dijalankan; dan
- c. fleksibilitas, proses seleksi dilakukan dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan kemampuan Anak.

Struktur kepengurusan Forum Anak disesuaikan dengan kebutuhan Pengurus setempat. Bila dipandang perlu ada wakil ketua, wakil sekretaris, atau wakil bendahara hal itu dimungkinkan

sejauh merupakan keputusan bersama Anak-Anak. Peran Fasilitator terbatas untuk memastikan bahwa kepengurusan itu bisa berjalan.

Kepengurusan Forum Anak yang baik adalah kepengurusan yang dapat menampung kebutuhan kegiatan Anak-Anak secara proporsional, sehingga Anak-Anak dapat mengembangkan diri dan melatih kecerdasan sosial dan emosionalnya tanpa meninggalkan pendidikannya.

Tahap pertama pengisian kepengurusan Forum Anak adalah pemilihan calon ketua, yaitu dengan meminta kepada peserta untuk secara sukarela mengajukan diri sebagai calon ketua. Bila hal ini tidak berhasil maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup dengan cara membagikan kertas kepada seluruh peserta untuk mengusulkan calon ketua yang dikehendaki. Kemudian kertas suara dibuka dan dijumlahkan secara terbuka untuk memilih 3 (tiga) anak yang memperoleh suara terbanyak. Dari 3 (tiga) calon itulah yang akan dipilih sebagai ketua. Sebelum proses pemilihan ketua dilaksanakan kepada ketiga calon terpilih tersebut tetap harus ditanyakan kesediaannya untuk dipilih menjadi ketua Forum Anak. Perlu diingat bahwa menjadi Anak aktif dan menjadi Pengurus kelompok kegiatan atau organisasi Anak adalah pilihan dan bukan paksaan.

Setiap calon ketua Forum Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bila terpilih menjadi ketua. Penyampaian pandangan ini tentu saja harus diukur dan dilihat dalam perspektif Anak, tidak harus sama dengan pemaparan pandangan orang dewasa. Bila terjadi kekeliruan ataupun kekurangsempurnaan, harus dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Anak boleh melakukan kesalahan sebagai bagian dari proses belajarnya, yang mengukur baik atau kurang baik penampilan atau gagasan mereka adalah Anak itu sendiri.

Pemilihan ketua secara langsung merupakan pilihan yang paling dianjurkan. Tekniknya Anak-Anak diberikan selembar kertas kemudian diminta oleh Fasilitator untuk menuliskan nama calon ketua yang paling sesuai dengan aspirasi atau pilihan Anak tersebut pada kertas tersebut. Kemudian, kertas dimasukkan ke dalam

kotak suara. Setelah semua Anak memilih ketua dan memasukkan suaranya ke dalam kotak suara, maka suara siap dihitung. Anak yang mendapatkan suara terbanyak dipilih sebagai ketua, terbanyak kedua dipilih sebagai sekretaris atau wakil ketua, dan terbanyak ketiga sebagai bendahara, atau sesuai dengan format lain yang disepakati oleh forum.

Selanjutnya ketua dan sekretaris atau wakil ketua atau bendahara menyusun Pengurus Forum Anak. Peran orang dewasa sebaiknya dikurangi sebanyak mungkin, agar Anak dapat berproses dari, oleh, dan untuk Anak. Fasilitator dapat mengamati saja dan mencatat bila ada hal-hal yang ganjil dan perlu diklarifikasi setelah pemilihan selesai. Cara pemilihan langsung ini efektif bila Anak yang hadir telah memiliki pengalaman dalam berorganisasi, sehingga mereka telah bisa menentukan pilihannya sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi atau pihak lain.

Namun demikian, bisa dan sering terjadi Anak memilih ketua secara spekulasi karena belum mengenal dengan baik siapa yang dicalonkan sebagai ketua, akibatnya ketua terpilih kadang kapabilitasnya lebih rendah daripada yang diperlukan. Hal ini dapat mengakibatkan Forum Anak tidak dapat berperan maksimal bahkan ada yang pasif atau mati.

Metode pemilihan kedua yakni dengan cara penunjukkan. Biasanya dilakukan untuk wilayah yang Anak-nya pasif, sehingga ketuanya perlu ditunjuk oleh orang dewasa. Penunjukkan dilakukan oleh tim Fasilitator atau Pendamping berdasarkan pengamatan dan pengalaman sebelumnya. Penunjukkan tidak boleh dilakukan secara individu atau sendiri, harus ditunjuk oleh tim atau kelompok orang dewasa dengan mempertimbangkan kecakapan, prestasi, pengalaman, kemauan serta potensi lain yang dimiliki oleh ketua yang ditunjuk.

Beberapa model pembentukan unit, seksi, bidang atau divisi yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan struktur kepengurusan Forum Anak, di antaranya berdasarkan:

- a. klasterisasi KHA;
- b. Pemenuhan Hak Anak; dan
- c. pengembangan organisasi.

Pembagian bidang/divisi Forum Anak disusun oleh ketua,

wakil ketua dan sekretaris terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilihan, dengan mempertimbangkan aspirasi dan minat Anak. Apabila persiapannya sangat baik maka penyusunan kepengurusan dapat diselesaikan pada waktu pemilihan ketua dan bila memungkinkan dapat langsung dilegalkan serta dikukuhkan oleh Pembina.

2. Pengisian Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang sudah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan belum berusia 24 (dua puluh empat) tahun, serta telah memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk memfasilitasi Forum Anak. Fasilitator dibatasi dengan rentang usia tertentu agar usia Fasilitator tidak terpaut jauh dari Anak, sehingga diharapkan dapat memahami kondisi dan perkembangan dunia Anak. Selain itu, pembatasan usia Fasilitator juga dimaksudkan sebagai upaya regenerasi sehingga dapat mendorong peningkatan dan pemerataan kapasitas Anak saat menjadi Pengurus. Fasilitator berada di bawah koordinasi Pendamping sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

Mekanisme pengisian Fasilitator berisikan acuan bagi Pendamping dalam memahami fungsi dan peran, prinsip kerja, dan hak Fasilitator, serta menjadi acuan dalam melaksanakan seleksi, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi Fasilitator di jenjang wilayah masing-masing. Dengan adanya mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Fasilitator dalam memfasilitasi Forum Anak, sehingga dapat mempermudah pencapaian pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus bagi Anak.

a. Fungsi dan Peran Fasilitator

Fasilitator memiliki fungsi utama sebagai pihak yang memfasilitasi Forum Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor dan peran Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan. Peran Fasilitator meliputi:

- 1) sebagai penghubung, yaitu Fasilitator menjembatani komunikasi antara Anak sebagai subjek hak (*rights holder*) dengan institusi negara sebagai penyandang tugas (*duty bearer*). Dengan perannya ini, Fasilitator dituntut untuk menjalin hubungan baik dengan Forum Anak,

pemerintah, dan sesama Fasilitator, sehingga penyelenggaraan Forum Anak bisa berjalan kondusif sesuai dengan harapan semua pihak;

- 2) sebagai pembimbing, yaitu Fasilitator memberikan bimbingan pada Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor, serta melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan. Fasilitator juga membimbing Anak agar menjadi Anak yang aktif dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Oleh karena itu, Fasilitator sebaiknya dapat mengenali bakat, kemampuan, dan minat Anak sehingga proses pembimbingan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan Anak;
- 3) sebagai konselor, yaitu Fasilitator diharapkan mampu menjelaskan sisi positif dan negatif dari suatu keputusan. Namun demikian, penjelasan Fasilitator tidak menghilangkan dimensi pilihan bagi Anak untuk memutuskan suatu hal, baik yang terkait dengan keorganisasian Forum Anak maupun untuk hal yang lebih personal, dengan tetap memperhatikan kode etik penyelenggaraan Forum Anak berinteraksi dengan Anak; dan
- 4) sebagai sahabat, yaitu tempat Anak berbagi suka dan duka, utamanya yang terkait dalam pemenuhan hak Partisipasi Anak dalam wadah Forum Anak.

b. Prinsip Kerja Fasilitator

Dalam melaksanakan perannya harus berlandaskan kepada prinsip umum dalam KHA, yaitu:

- 1) non diskriminasi, yakni tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- 2) kepentingan terbaik bagi Anak, yakni menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- 3) hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Anak, yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin; dan

- 4) menghargai pandangan Anak, yakni mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

c. Hak Fasilitator

Fasilitator dalam melaksanakan perannya berhak untuk:

- 1) dicantumkan namanya dalam surat keputusan, sesuai dengan jenjang wilayah keberadaannya;
- 2) dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan mengenai Forum Anak;
- 3) diberikan pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator; dan
- 4) diberikan sertifikat di akhir masa tugasnya.



d. Seleksi Fasilitator

Pendamping sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak berada, membentuk tim seleksi sebagai tim *ad hoc*

yang akan bertanggung jawab secara administratif dalam proses pemilihan Fasilitator.

Tim seleksi terdiri dari unsur Pendamping Forum Anak, Sekretariat Forum Anak (untuk tingkat nasional dan provinsi), Fasilitator Forum Anak periode sebelumnya, dan pakar di bidang Perlindungan Anak, dengan memperhatikan komposisi yang seimbang dari keempat unsur tersebut.

Untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi, Fasilitator yang dimaksud dalam tim seleksi ini adalah Fasilitator yang baik karena persyaratannya tidak lagi terpenuhi, atau karena pilihan pribadinya, memilih tidak lagi mengajukan diri sebagai Fasilitator. Perlu dipastikan bahwa masing-masing tim seleksi bekerja dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, transparansi, dan integritas diri.

Perekrutan Fasilitator Forum Anak dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. pengajuan oleh individu yang telah memenuhi syarat dan kompetensi sebagai seorang Fasilitator, yang dilakukan secara perseorangan dengan mengirimkan proposal kepada tim seleksi; atau
- b. pengajuan berdasarkan rekomendasi atau usulan dari Pendamping, Pembina, ataupun pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Anak, dengan mengirimkan proposal kepada tim seleksi.

Proposal yang diajukan dilengkapi dengan dokumen pelengkap lainnya, yakni *curriculum vitae* calon Fasilitator, surat rekomendasi dari Pendamping, Pembina, organisasi kemasyarakatan, atau pihak lain yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Anak, dan surat pernyataan siap dan mampu berkomitmen untuk bekerja dengan Anak yang bertanda tangan dan bermeterai.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama Lengkap :
Forum Anak :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya bersedia mengikuti seleksi Fasilitator Forum Anak Nasional periode 2019-2021
2. Saya siap mengikuti prosedur pelaksanaan penyeleksian dari awal hingga akhir
3. Saya siap menerima hasil keputusan dengan segala konsekuensinya
4. Saya bersedia menjadi Fasilitator Forum Anak Nasional periode 2019-2021
5. Saya berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik bagi Fasilitator Forum Anak
6. Saya berkomitmen untuk menjaga interaksi dengan Anak sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang menyatakan,
Materai Rp. 6.000,-

(Nama lengkap dan tanda tangan)

Seleksi Fasilitator dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumuman dari tim seleksi melalui jalur formal yakni dengan bersurat dan melalui jalur informal dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, seperti media baru, media elektronik, maupun media cetak, tentang adanya seleksi terbuka Fasilitator Forum Anak pada jenjang wilayah tersebut;
- b. pengumpulan proposal dan dokumen kelengkapan lain dari calon Fasilitator oleh tim seleksi;
- c. proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi berdasarkan persyaratan dan kompetensi minimal yang telah ditetapkan. tahapan proses seleksi dapat mengadopsi tahapan seleksi Pengurus, atau melalui tahapan lain yang disepakati, dengan tetap menjaga prinsip independensi, transparansi, dan integritas; dan
- d. pengumuman hasil seleksi. sebelum hasil seleksi

disampaikan kepada Fasilitator terpilih dan kepada publik, hasil seleksi terlebih dahulu disampaikan kepada Pendamping berikut dengan berita acara penetapan Fasilitator terpilih yang telah ditandatangani oleh tim seleksi.

Contoh Format Berita Acara

BERITA ACARA SELEKSI FASILITATOR FORUM ANAK NASIONAL TAHUN

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110, telah dilaksanakan tahapan akhir seleksi Fasilitator Forum Anak Nasional Tahun 2019.

Seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi yang berasal dari perwakilan Asdep Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian PPPA, perwakilan Fasilitator Forum Anak Nasional, perwakilan Sekretariat Forum Anak Nasional, dan perwakilan pakar pemerhati anak pada 46 proposal dan dokumen kelengkapan yang telah dikirimkan pada Tim Seleksi dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Namun demikian, atas pertimbangan Tim Seleksi, maka hanya ada 32 nama terpilih sebagai Fasilitator Forum Anak Nasional Tahun 2019- 2021 yang mewakili 32 Provinsi di seluruh Indonesia. Keputusan tersebut diambil dengan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Adapun daftar nama ke-32 Fasilitator Forum Anak Nasional terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Asal Provinsi	Nilai Total
1			
2			
3			

Rapat seleksi akhir ditutup pada pukul 20.00 WIB. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak,

Ketua Tim Seleksi Fasilitator Forum Anak Nasional Tahun..

Agustina Erni

(nama)

PENGESAHAN TIM SELEKSI

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal serta tempat seperti tersebut di atas.

Jakarta, 31 Desember

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahapan berikutnya adalah legalisasi Fasilitator melalui surat keputusan alat kelengkapan Forum Anak yang ditandatangani Pembina. Setelah surat keputusan disahkan, tahapan berikutnya yakni pengukuhan oleh Pembina.

Masa penugasan bagi Fasilitator terpilih, yakni paling lama selama 2 (dua) tahun, dan dapat mengikuti seleksi kembali maksimal untuk 1 (satu) periode berikutnya, setelah dinyatakan tidak bermasalah berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Pendamping.

Pembinaan Fasilitator merupakan tanggung jawab Pendamping dengan pengawasan dari Pembina, pada setiap jenjang wilayah dimana Forum Anak itu berada. Pembinaan Fasilitator dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. pertemuan berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yang membahas kegiatan dan perkembangan Forum Anak, serta membahas hubungan kerja sama sesama Fasilitator; dan
2. pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator, berupa pelatihan tentang Konvensi Hak Anak atau pelatihan lain yang menunjang keterampilan Fasilitator Forum Anak dalam menjalankan perannya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.

B. Mekanisme Pengisian Pengurus Sekretariat Forum Anak

Sekretariat Forum Anak adalah bagian dari Forum Anak yang memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak. Secara teknis, Sekretariat Forum Anak membantu penyelenggaraan Forum Anak, khususnya di tingkat nasional dan provinsi.

Komposisi Sekretariat Forum Anak diambil dari Pengurus, Fasilitator, dan/atau alumni Forum Anak yang berdomisili di wilayah ibu kota negara, untuk Sekretariat Forum Anak Nasional (SFAN), dan berdomisili di ibu kota provinsi untuk Sekretariat Forum Anak Provinsi (SFAD). Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan fungsi Forum Anak yang Pengurus-nya terpisahkan oleh jarak karena berasal dari berbagai wilayah yang berbeda. Dengan demikian, keberadaan Sekretariat Forum Anak yang berkedudukan di ibu kota negara atau ibu

kota provinsi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Forum Anak itu sendiri.

Dalam kepengurusan Sekretariat Forum Anak, setidaknya ada 2 (dua) kategori asal Pengurus. Pertama, kategori utusan, yakni Pengurus/Fasilitator yang diutus dari Forum Anak pada ibu kota negara/provinsi dan wilayah sekitarnya. Kedua, kategori non utusan, yakni alumni/Fasilitator yang mengajukan diri secara perseorangan, dan sedang berdomisili di ibu kota negara/provinsi dan wilayah sekitarnya.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus Sekretariat Forum Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Pengurus aktif Forum Anak atau Fasilitator Forum Anak atau alumni Forum Anak yang dibuktikan dengan melampirkan surat keputusan;
- b. berasal dari Forum Anak yang teretak di ibu kota negara (untuk SFAN) atau di Ibu Kota Provinsi (untuk SFAD);
- c. memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sebagai seorang pengurus Sekretariat Forum Anak; dan
- d. mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membawahi urusan perlindungan dan/atau Partisipasi Anak di wilayah asalnya.

Selain persyaratan yang harus dipenuhi, seseorang yang hendak mengajukan diri sebagai calon pengurus Sekretariat Forum Anak juga harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. berusia kurang dari 22 (dua puluh dua) tahun saat mendaftar;
- b. bersedia terlibat selama 2 (dua) tahun kepengurusan;
- c. memiliki pengetahuan yang baik seputar KHA dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. memiliki pengetahuan yang baik seputar perkembangan Forum Anak;
- e. memiliki hubungan yang baik dengan Forum Anak di wilayah asalnya;
- f. memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Anak maupun orang dewasa;
- g. memiliki kemampuan yang baik dalam kerja sama tim;
- h. memiliki kemampuan dalam menggunakan Microsoft *Excel/Word/PowerPoint* atau perangkat lunak sejenisnya;
- i. memiliki kepribadian yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus Sekretariat Forum Anak; dan

j. mematuhi kode etik penyelenggaraan Forum Anak.

Komposisi pengurus Sekretariat Forum Anak harus memperhatikan jumlah yang berimbang antara laki-laki dan perempuan, jumlah yang berimbang antara perwakilan dari Pengurus, Fasilitator, dan alumni Forum Anak, serta jumlah yang berimbang antara perwakilan utusan dan non utusan. Keberimbangan diimplementasikan sebagai wujud penanaman nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini. Perwujudan ini juga dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. setiap Anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengemban peran strategis dalam kepengurusan Forum Anak, tanpa melihat perbedaan jenis kelamin atau stereotip gender yang berlaku di masyarakat;
- b. setiap Anak dimotivasi dapat berkreasi dan berkiprah dalam organisasi Forum Anak, tanpa melihat perbedaan jenis kelamin atau stereotip gender yang berlaku di masyarakat;
- c. setiap Anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tanpa melihat perbedaan jenis kelamin atau stereotip gender yang berlaku di masyarakat;
- d. dalam kegiatan organisasi Forum Anak, tidak boleh ada pembagian tugas yang mendiskriminasi jenis kelamin tertentu, contohnya kegiatan domestik seperti urusan konsumsi hanya dibebankan kepada Anak perempuan saja.

Seleksi pengurus Sekretariat Forum Anak merupakan tanggung jawab Pendamping sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada. Tahapan seleksi pengurus Sekretariat Forum Anak terdiri dari:

1. Membentuk Tim Seleksi

Sama halnya dengan tim seleksi Fasilitator, tim seleksi Sekretariat Forum Anak pun juga berasal dari perwakilan unsur Pendamping, Fasilitator, dan Sekretariat Forum Anak yang tidak lagi mengajukan diri, untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi.

2. Publikasi

Tim seleksi mempublikasikan secara terbuka tentang adanya seleksi pengurus Sekretariat Forum Anak pada seluruh Forum Anak yang berada pada cakupan wilayahnya. Publikasi tersebut

dilakukan secara formal melalui surat resmi dan secara informal melalui media sosial atau media lainnya.

Beberapa hal yang disampaikan dalam publikasi adalah yang terkait dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pendaftar, serta jadwal tahapan seleksi. Adapun contoh dari persyaratan teknis dan administratif tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Teknis

Untuk kategori peserta utusan daerah ibu kota dan wilayah sekitarnya, harus memenuhi persyaratan:

- 1) peserta tidak dapat mendaftar secara individu;
- 2) peserta diajukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintah di bidang perlindungan/Partisipasi Anak melalui surat rekomendasi;
- 3) setiap perangkat daerah yang dimaksud di atas hanya dapat mengajukan maksimal 3 (tiga) orang peserta;
- 4) peserta yang diajukan merupakan Pengurus aktif Forum Anak atau Fasilitator Forum Anak yang dibuktikan dengan surat keputusan di wilayah kategori peserta utusan daerah ibu kota; dan
- 5) peserta yang diajukan berdomisili di wilayah kategori peserta utusan daerah ibu kota.

Untuk kategori peserta non utusan, harus memenuhi persyaratan:

- 1) peserta dapat mendaftar secara individu;
- 2) peserta berdomisili di wilayah ibu kota selama menjadi pengurus Sekretariat Forum Anak;
- 3) peserta wajib mendapatkan surat rekomendasi dari perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perlindungan/Partisipasi Anak dari wilayah asalnya; dan
- 4) peserta merupakan Fasilitator Forum Anak atau alumni Forum Anak yang dibuktikan dengan surat keputusan saat menjadi Pengurus Forum Anak di daerah asalnya.

b. Persyaratan Administratif

Pendaftar wajib melengkapi berkas administrasi dan tim

seleksi wajib melakukan *check list* kelengkapan berkas administrasi pendaftar. Berkas yang wajib dilampirkan di antaranya:

- 1) pindaian formulir pendaftaran;
- 2) pindaian akta kelahiran;
- 3) foto diri *close up* dengan kualitas *high definiton* (HD) latar putih. Pengambilan foto maksimal tiga bulan sebelum pendaftaran;
- 4) pindaian surat pernyataan kesediaan untuk menjadi pengurus Sekretariat Forum Anak;
- 5) pindaian surat rekomendasi dari Pembina/Pendamping Forum Anak setempat;
- 6) pindaian surat keputusan yang menyatakan bahwa pendaftar merupakan/pernah menjadi bagian dari Forum Anak dari daerahnya;
- 7) pindaian surat dukungan dari berbagai pihak terkait yang menyatakan dukungan pada pendaftar untuk menjadi bagian dari pengurus Sekretariat Forum Anak; dan
- 8) lampiran kegiatan yang pernah diikuti yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak.

3. Proses Seleksi

Proses seleksi dilakukan oleh tim seleksi berdasarkan persyaratan dan kompetensi minimal yang telah ditetapkan. Tahapan proses seleksi dapat mengikuti tahapan seleksi Pengurus Forum Anak atau melalui tahapan lain yang disepakati, dengan tetap menjaga prinsip independensi, transparansi, dan integritas.

4. Pengumuman Hasil Seleksi

Sebelum hasil seleksi disampaikan kepada pengurus Sekretariat Forum Anak terpilih dan kepada publik, hasil seleksi terlebih dahulu disampaikan kepada Pendamping berikut dengan berita acara penetapan yang telah ditandatangani oleh tim seleksi.

Nama-nama yang telah ditetapkan sebagai pengurus Sekretariat Forum Anak, selanjutnya dilegalkan melalui surat keputusan alat kelengkapan Forum Anak yang ditandatangani oleh

Pembina di masing-masing jenjang wilayah Forum Anak.

Sama halnya seperti Pengurus dan Fasilitator, masa penugasan bagi pengurus Sekretariat Forum Anak paling lama yakni selama 2 (dua) tahun dan dapat mengikuti seleksi kembali maksimal untuk 1 (satu) periode, selama masih memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan.

C. Mekanisme Pengisian Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak

Pembina pada masing-masing jenjang wilayah mulai dari nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menetapkan pembentukan Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak secara *ad hoc* untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan dengan mengusulkan rekomendasi penanganan kepada Pembina Forum Anak, atas pelanggaran kode etik penyelenggaraan Forum Anak oleh Pendamping, Fasilitator, dan Sekretariat Forum Anak.

Komposisi Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak berasal dari unsur Pendamping, Fasilitator, dan pakar atau pemerhati di bidang Perlindungan Anak. Masing-masing unsur yang dimaksud harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak dari unsur Pendamping
 - a. Pendamping Forum Anak nasional yang menjadi bagian dari Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak tingkat nasional adalah pejabat struktural setingkat eselon I dan/atau eselon II yang menangani urusan Partisipasi Anak pada kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
 - b. Pendamping Forum Anak provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah pejabat struktural setingkat eselon II dan/atau eselon III atau jabatan fungsional yang setara dengan itu, yang menangani urusan partisipasi atau Perlindungan Anak, pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

2. Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak dari unsur Fasilitator Fasilitator yang menjadi bagian dari Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota adalah Fasilitator yang telah dipilih secara musyawarah mufakat oleh Fasilitator lainnya, dengan memperhatikan usia, kematangan, dan kemampuannya dalam menangani suatu persoalan, serta telah menyatakan bersedia untuk menjadi bagian dari Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak. Dalam hal tidak tercapainya mufakat, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara langsung. Namun, jika hasil pemungutan suara tidak dapat menentukan Fasilitator terpilih, dikarenakan perolehan suara yang seimbang, maka pemilihan Fasilitator diserahkan pada Pendamping untuk dilakukan penunjukan langsung.

3. Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak dari unsur Pakar Pakar/pemerhati Perlindungan Anak yang menjadi bagian dari Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak adalah seseorang yang mempunyai perhatian atau fokus kerjanya di bidang Perlindungan Anak. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pakar yang ditunjuk menjadi bagian dari Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak yakni:
 - a. memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dalam KHA;
 - b. mampu, bersedia, dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai;
 - c. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - d. memahami karakter Forum Anak; dan
 - e. memahami aturan dalam Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak.

Setelah semua mekanisme pengisian alat kelengkapan Forum Anak, pengurus Sekretariat Forum Anak, dan Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak yaitu legalisasi kepengurusan Forum Anak melalui keputusan yang ditandatangani Pembina dengan format sebagai berikut:

Contoh Keputusan Penetapan Kepengurusan Forum Anak

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK NASIONAL PERIODE ...

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam bentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan Kepengurusan Forum Anak Nasional yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kepengurusan Forum Anak Nasional Periode ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5946);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KEPENGURUSAN FORUM ANAK NASIONAL PERIODE ...

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Forum Anak Nasional Periode..., dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
a. alat kelengkapan Forum Anak;
b. Sekretariat Forum Anak; dan
c. Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak.

KETIGA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:
a. Pendamping, yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Nasional Periode ...;
b. Fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Nasional Periode ...; dan
c. Pengurus, yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Nasional Periode

KEEMPAT : Sekretariat Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.

KELIMA : Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mulai bekerja dalam hal adanya pelanggaran atas Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak.

KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETUJUH : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

(.....)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK NASIONAL
PERIODE...

KEPENGURUSAN FORUM ANAK NASIONAL PERIODE...

No	Jabatan	Nama	Asal Instansi/Provinsi
2	Pendamping		
3	Fasilitator Forum Anak Nasional		
4	Pengurus Forum Anak Nasional		
	Ketua		
	Wakil Ketua I		
	Wakil Ketua II		
	a) Divisi Data dan Dokumentasi		
	Koordinator		
	Anggota		
	b) Divisi Hukum dan Event Management		
	Koordinator		
	Anggota		
	c) Divisi Kreatif		
	Koordinator		
	Anggota		
	d) Divisi Informasi		
	Koordinator		
	Anggota		
5	Sekretariat Forum Anak Nasional		
	Ketua		
	a) Divisi Media dan Kreatif		
	Koordinator		
	Anggota		

	b) Divisi Administrasi dan Data		
	Koordinator		
	Anggota		
	c) Divisi Koordinasi dan Relasi		
	Koordinator		
	Anggota		
	d) Divisi Monitoring dan Evaluasi		
	Koordinator		
	Anggota		
6	Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak		
	Ketua		
	Anggota		

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

(.....)

Setelah surat keputusan disahkan, tahapan berikutnya yakni pengukuhan oleh Pembina. Masa kepengurusan Forum Anak akan berakhir ketika Pengurus tidak lagi berusia Anak. Maka dari itu perlu dilakukan restrukturisasi organisasi yang dilakukan 2 (dua) tahun sekali, tepatnya di tahun ganjil.

Jika terdapat Forum Anak yang sudah terlanjur melakukan restrukturisasi di tahun genap maka perlu dibuatkan pembaharuan keputusan dengan kejelasan kaderisasi yang berlaku hingga tahun ganjil berikutnya.

Restrukturisasi ini dilakukan sebagai wujud penertiban administrasi kepengurusan, untuk menunjang kelancaran agenda nasional Forum Anak Nasional.

Saat Pengurus telah berhasil menyelesaikan masa baktinya secara penuh dengan hasil pemantauan dan evaluasi yang baik, maka Pengurus berhak diberikan sertifikat sebagai penghargaan atas komitmen dan dedikasi yang telah diberikan dalam menjalankan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dan juga dalam Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP). Sertifikat tersebut disahkan oleh Pendamping sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.



BAB IV PERAN FORUM ANAK

A. Peran Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)

Salah satu peran Forum Anak adalah sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor mengacu kepada peran Anak untuk berkontribusi aktif dalam berbagai upaya pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak di sekitarnya. Sedangkan pelapor mengacu kepada peran Anak dalam menyampaikan apa yang dilihat, diketahui, dipikirkan, dan dirasakan terkait dengan hambatan dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak, yang dialami dirinya sendiri maupun orang lain, kepada orang dewasa yang dia percaya serta mampu melindunginya. Peran pelopor dan pelapor tersebut dapat dilakukan Anak secara individu, maupun secara kelompok sebagai Forum Anak.

1. Peran Forum Anak sebagai Pelopor

Secara individu, kepeloporan Anak dimulai dengan mengembangkan karakter dan kebiasaan baik pada diri Anak yang bermanfaat bagi lingkungannya, serta mulai meninggalkan karakter dan kebiasaan buruk yang mungkin dimiliki sebelumnya. Hal ini menjadi penting sebagai dasar bagi Anak sebelum menjadi pelopor di lingkungannya.

Pada tahapan selanjutnya, kepeloporan Anak secara individu juga dapat dilakukan melalui pendekatan interpersonal Anak kepada individu lain untuk menularkan kebiasaan baik di bidang pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak. Pendekatan interpersonal seringkali menjadi jalan yang efektif dalam mengajak seseorang kepada suatu kebaikan karena melibatkan kedekatan emosional antar individu.

Selain menjadi pelopor secara individu, Anak pun juga dapat menjadi pelopor dalam tingkatan kelompok melalui wadah Forum Anak. Peran Forum Anak sebagai pelopor dimulai ketika Anak berpikir dan bertindak sebagai kelompok, membuat keputusan bersama, menerapkan keputusan, dan berkegiatan bersama-sama yang berkontribusi positif dalam penyelesaian permasalahan di lingkungan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kepeloporan Anak, baik secara individu maupun kelompok mungkin dihadapkan pada pihak-pihak

yang tidak sependapat dengan mereka. Dalam hal inilah Anak belajar untuk menghargai dan mendengarkan pendapat pihak-pihak yang berbeda, serta belajar untuk bernegosiasi untuk mencapai perubahan yang diharapkan. Kepeloporan dianggap berhasil membawa perubahan ketika menemukan cara bekerja sama dengan pihak lain menuju perubahan yang lebih baik yang mencerminkan nilai kesepakatan bersama.

Forum Anak mendorong perubahan yang lebih baik sesuai kapasitas dan karakter Anak yang tergabung di dalam kelompok, di bawah bimbingan Fasilitator dan Pendamping. Peran penting Fasilitator dan Pendamping dalam hal ini adalah untuk menjamin bahwa Anak tetap memperoleh perlindungan selama melakukan peran kepeloporannya.

Kepeloporan yang dilakukan oleh Anak, baik secara individu maupun kelompok harus sesuai dengan prinsip kepeloporan yang sudah diatur dalam batang tubuh.

2. Peran Forum Anak sebagai Pelapor

Dalam melaksanakan perannya sebagai Pelapor, Anggota Forum Anak dapat melakukannya secara individu maupun secara kelompok. Pelaporan secara individu merupakan respon anak atas hal yang menghambat upaya pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak, yang dialami secara langsung oleh Anak pelapor atau yang dialami oleh individu lain.

Pelaporan secara individu dilakukan pada kejadian yang bersifat baru saja terjadi (*real time*) dan membutuhkan penanganan segera, dengan pelaporan yang berdasarkan fakta serta dapat terjamin kebenarannya.

Pelaporan Anak secara individu disampaikan kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak, mampu melindungi Anak, dan berada di sekitar wilayah di mana kejadian tersebut berlangsung. Dalam hal ini Anak dapat melaporkan pada orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, petugas keamanan, pengurus RT, pengurus RW, dan pihak lainnya yang sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan pelaporan tersebut, diharapkan hambatan dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak dapat segera ditindaklanjuti sehingga mampu meminimalkan dampak negatif

dari kejadian tersebut.

Selain dilakukan secara individu, pelaporan juga dilakukan secara berkelompok melalui Forum Anak. Proses yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan berbagai macam fakta dari pengalaman pelaporan secara individu yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pengurus maupun Anggota Forum Anak. Informasi tersebut kemudian diinventarisasi menjadi data tertulis mengenai kejadian yang menghambat upaya pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak di wilayah di mana Forum Anak tersebut berada.

Data yang telah dipetakan tersebut dilaporkan oleh Forum Anak bersama dengan Fasilitator kepada Pendamping, untuk kemudian disampaikan pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada kantor kepolisian, bagian pengaduan masyarakat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telepon Sahabat Anak (TeSA), dan/atau perangkat daerah di wilayahnya.

Pelaporan yang dilakukan oleh anak, baik secara individu maupun kelompok harus sesuai dengan prinsip yang menjamin hak privasi, keamanan, dan keselamatan Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Tahapan dalam 2P

Peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, baik secara individu maupun secara kelompok, dilakukan melalui tahapan mekanisme Aku Lihat, Aku Tahu, dan Aku Akan. Mekanisme tersebut dilalui Anak dengan pendampingan, pengarahan, dan perlindungan dari Fasilitator serta Pendamping. Dalam hal ini, Fasilitator dan Pendamping wajib memastikan bahwa peran 2P yang dilakukan oleh Anak sudah sesuai dengan prinsip dan karakter pemenuhan hak Partisipasi Anak dalam Konvensi Hak Anak, di mana prinsip Perlindungan Anak menjadi hal yang utama untuk diperhatikan.

a. Aku Lihat

Dalam tahapan Aku Lihat, seorang Anak, baik secara individu maupun secara berkelompok, didorong untuk menjadi

pribadi yang peka serta sensitif dengan berbagai permasalahan ataupun hambatan terkait upaya pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak yang terjadi di sekitarnya. Untuk bisa menjadi peka dalam melihat permasalahan, Anak mesti dibekali dengan berbagai informasi yang mendukung, utamanya yang terkait dengan kaidah-kaidah ideal yang berlaku di bidang pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak. Kaidah tersebut tertuang dalam Konvensi Hak Anak, dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dalam naskah peraturan yang terkait dengan Anak, ataupun dalam berbagai referensi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan memperkaya pengetahuan dan wawasan Anak maka diharapkan Anak bisa lebih peka terhadap bentuk-bentuk hambatan di bidang pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, Anak pun bisa lebih tajam dalam memilah dan memilih isu dan permasalahan mana yang dijadikan sebagai fokus perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan prioritas yang ada di sekitar Anak.

b. Aku Tahu

Dalam tahapan Aku Tahu, Anak sudah memiliki daftar berbagai isu dan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya yang membutuhkan upaya perbaikan atau perubahan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak. Namun, untuk dapat memetakan solusi atas permasalahan yang telah dipilih tersebut, Anak harus diajak terlebih dahulu untuk melihat dan mendalami permasalahan yang dimaksud secara holistik, sehingga diharapkan solusi yang muncul adalah solusi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan, tanpa menciptakan permasalahan yang baru.

Proses Aku Tahu dapat dilakukan dengan mendalami permasalahan melalui pembekalan materi substantif yang terkait dengan isu tersebut dan praktik lapangan untuk memahami secara langsung berbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Misalnya, ketika Anak memiliki inisiatif untuk memelopori gerakan kampanye anti

rokok, Anak dapat diajak untuk memahami lebih dalam mengenai substansi bahaya rokok. Selain itu, Anak juga diajak menggali faktor yang mendorongnya untuk merokok melalui interaksi langsung dengan perokok Anak di lingkungannya. Dengan demikian, suatu permasalahan yang sama pada wilayah yang berbeda boleh jadi memiliki solusi yang berbeda sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak pada wilayah tersebut. Hal ini hanya bisa didapatkan melalui upaya khusus untuk mendalami permasalahan secara utuh.

Anak dibantu oleh Fasilitator dan Pendamping dapat bekerja sama dengan mitra Forum Anak terkait untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai isu tersebut. Misalnya, ketika Anak menemukan adanya pemberitaan media yang menyalahi Hak Anak, Forum Anak dapat menjalin kerja sama dengan pihak dewan pers untuk dapat mengetahui bagaimana permasalahan tersebut dari perspektif media. Dengan demikian, Anak mendapatkan gambaran yang utuh dan kredibel atas permasalahan yang mereka fokuskan.

c. Aku Akan

Setelah melihat dan mengetahui isu serta permasalahan yang terjadi di sekitarnya, mekanisme selanjutnya adalah merancang rencana aksi yang akan dikerjakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Anak.

Dalam pelaksanaan rencana aksi, peran Pendamping dan Fasilitator menjadi sangat signifikan. Salah satunya dalam memetakan risiko yang mungkin dihadapi Anak ketika menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor. Peta risiko tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang mungkin dihadapi oleh Anak.

4. Bentuk kegiatan 2P

Peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dalam tahapan Aku Akan. Berbagai contoh bentuk praktik baik dalam pelaksanaan 2P telah banyak dilakukan

Forum Anak dalam berbagai isu di setiap klaster KHA.

Pada klaster hak sipil dan kebebasan, Forum Anak membuat daftar teman, sahabat, dan kerabat mereka yang belum memiliki akta kelahiran serta menyerahkan daftar tersebut kepada Pendamping atau perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pencatatan sipil untuk ditindaklanjuti.

Pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Forum Anak banyak bergerak pada isu pencegahan perkawinan Anak dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah.

Selanjutnya, pada klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar, khususnya dalam peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, Forum Anak melakukan berbagai kegiatan, di antaranya kampanye anti rokok saat *Car Free Day*, gerakan mengganti rokok dengan permen, memberi contoh membuang sampah pada tempatnya, juga turut serta dalam gerakan *World Clean Up Day*.

Pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, Forum Anak juga telah terlibat dalam berbagai upaya yang mendukung kebijakan Sekolah Ramah Anak dan kegiatan *Outdoor Classroom Day* yang dilakukan secara global setiap tahun.

Pada klaster Perlindungan Khusus Anak, Forum Anak melakukan kunjungan ke Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan anak-anak yang berada di panti, yang selanjutnya disampaikan pada pihak yang berwenang.

Selain melakukan berbagai kegiatan dari dan oleh Anak, kegiatan 2P juga dapat berupa kegiatan pertemuan yang difasilitasi oleh Pendamping dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak.

Untuk tingkat nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai Pendamping Forum Anak Nasional memfasilitasi Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) yang menghadirkan perwakilan Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Pertemuan FAN tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Forum Anak di bidang penanaman nilai-nilai luhur

budaya bangsa, nasionalisme, patriotisme, serta pengembangan karakter bangsa yang disampaikan dalam suasana bermain, partisipatif, dan rekreatif berdasarkan tema-tema yang ditentukan. Pada pertemuan FAN, delegasi anak dari setiap Forum Anak Daerah akan terlibat dalam pembahasan permasalahan yang terkait dengan anak, di mana hasilnya adalah penyusunan Suara Anak Indonesia yang akan menjadi bahan untuk pengambilan keputusan suatu kebijakan di berbagai bidang pemerintahan. Suara Anak Indonesia yang telah ditetapkan setiap tahunnya wajib ditindaklanjuti oleh Pembina Forum Anak sebagai wujud komitmen daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah Anak dan mempertimbangkan pandangan Anak. Implementasi ini tentunya dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Forum Anak yang telah dibentuk di setiap jenjang wilayah. Selain agenda yang ditujukan untuk Anak, dalam pertemuan FAN, Kemen PPPA juga memfasilitasi Forum Pendamping di mana pesertanya adalah seluruh Pendamping Forum Anak yang ikut hadir dan mendampingi Pengurus pada pertemuan FAN. Dalam forum tersebut dibahas mengenai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Forum Anak di daerah dengan mengangkat tema-tema yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Selanjutnya, meskipun semua Anak berhak untuk mengikuti pelatihan dan pertemuan FAN yang digelar di tingkat nasional, tidak semua Anak bisa mengikutinya. Keterbatasan dana, serta kemudahan dan kenyamanan proses kegiatan, menjadi pertimbangan mengapa hanya sejumlah Anak saja yang akhirnya bisa terpilih untuk menjadi peserta dalam pertemuan FAN tersebut. Berhak dalam hal ini berarti mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi yang dilakukan di masing-masing daerah. Dengan demikian dalam pertemuan FAN diterapkan prinsip keterwakilan melalui seleksi, di mana setiap Anak yang menjadi peserta FAN tersebut merupakan sosok pilihan yang mewakili wilayah asalnya masing-masing.

Selain itu, hal yang perlu ditekankan adalah bahwa peserta pertemuan FAN, maupun pertemuan atau pelatihan lain di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota merupakan peserta yang belum pernah dikirim ke pertemuan tersebut sebelumnya. Dengan

demikian, peningkatan kapasitas dapat diterima secara merata oleh semua Anak.

B. Peran Forum Anak melalui Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)

Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan Anak tertampung dalam perencanaan pembangunan, maka perwakilan Anak perlu ada di setiap tahap perencanaan pembangunan yaitu dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Ada 3 (tiga) tahapan pokok keikutsertaan Anak dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Keterlibatan Anak dalam proses perencanaan pembangunan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi sebelum 18 (delapan belas) tahun;
- b. dapat berkomunikasi dengan baik;
- c. harus didampingi oleh Pendamping/Fasilitator;
- d. mewakili Forum Anak pada wilayah di mana ia berada;
- e. menyertakan surat pernyataan kesediaan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan (*informed consent*); dan
- f. menyertakan surat persetujuan dari orang tua/wali.

1. Tahapan persiapan

Persiapan PAPP bagi Forum Anak dilakukan melalui pertemuan yang memberikan kesempatan kepada Anak secara bebas untuk dapat mengemukakan permasalahan dan mendiskusikan tentang hal-hal yang mereka hadapi atau rasakan. Sebelum terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, Forum Anak harus mempersiapkan diri agar mampu mengikuti setiap tahapan proses tersebut. Berikut yang dapat dilakukan Forum Anak untuk dapat mengenali permasalahan Anak sebelum mengikuti tahapan perencanaan pembangunan antara lain:

a. Pemetaan masalah Anak

Anak difasilitasi untuk dapat mengemukakan dan merumuskan permasalahan yang selama ini dirasakan atau

dihadapi Anak. Fokus dan tema diskusi adalah Pemenuhan Hak Anak, pelaksanaan kewajiban Anak atau hal lain yang menurut Anak mendesak untuk dipecahkan atau diatasi. Masalah Anak yang telah dipetakan ditulis sedemikian rupa sehingga memudahkan Anak ketika membacakannya dalam forum perencanaan pembangunan, misalnya dengan menyusun matriks sederhana, atau dalam bentuk lain yang disepakati oleh Anak.

b. Pemetaan potensi Anak

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan, perlu adanya identifikasi potensi Anak yang berada di wilayah di mana Forum Anak tersebut berada.

c. Alternatif solusi masalah Anak

Alternatif solusi masalah Anak dapat dibuat dalam bentuk usulan program dan kegiatan. Usulan tersebut harus dapat terukur agar bentuk dan dampaknya sehingga Anak dapat menerima manfaat dari usulan program dan kegiatan tersebut.

d. Simulasi

Simulasi forum perencanaan pembangunan dilakukan dengan tujuan agar Anak terbiasa dengan situasi dalam forum tersebut. Simulasi dapat dilakukan pada saat rapat-rapat reguler Forum Anak sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas Anggota Forum Anak. Dalam simulasi, Anak diperankan antara lain sebagai pimpinan rapat, panitia forum perencanaan pembangunan, pembicara, dan notulis. Hal ini dilakukan dengan senang dan gembira, sehingga Anak yang akan mewakili Forum Anak dalam forum perencanaan pembangunan dapat berlatih dengan baik.

2. Tahapan Pelaksanaan

Dalam rangka mendukung keterlibatan Anak pada proses perencanaan pembangunan, pemerintah melalui Kemen PPPA menyusun model pelaksanaan PAPP. Terdapat 2 (dua) model pelaksanaan PAPP, yaitu:

a. Model Rapat Kerja Pembangunan (RKP)

Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan yang menggunakan model RKP adalah pelibatan Anak dalam forum

perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelibatan Anak dalam forum perencanaan pembangunan dengan model RKP dilakukan pada setiap jenjang wilayah dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pembahasan yang dilakukan dalam forum perencanaan pembangunan RKP adalah rencana kerja pemerintah dalam berbagai bidang pembangunan.



Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelibatan Anak pada model RKP yaitu sebagai berikut:

- 1) harus ada kemauan/komitmen orang dewasa untuk melibatkan Anak dalam forum perencanaan pembangunan dengan model RKP dan mempertimbangkan pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut;
- 2) Anak harus memiliki kemampuan untuk berada dalam situasi bersama orang dewasa;
- 3) Anak tidak harus sampai selesai mengikuti proses forum perencanaan pembangunan dengan model RKP ini, cukup hanya pada penyampaian usulan aspirasi Anak;
- 4) orang dewasa harus membangun lingkungan dan suasana yang ramah anak;
- 5) Anak harus didampingi oleh Pendamping/Fasilitator;
- 6) Anak harus diberi kesempatan menyampaikan pandangannya;
- 7) memegang teguh prinsip menghargai pandangan anak sesuai ketentuan KHA; dan

8) wilayah yang belum terbentuk Forum Anak keterwakilannya diserahkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan di bidang Perlindungan Anak dengan menunjuk perwakilan untuk mengikuti forum perencanaan pembangunan.

b. Model Forum Anak

Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan yang menggunakan model Forum Anak dilakukan dengan memberdayakan Anak untuk dapat menyampaikan pandangannya kepada *stakeholder* terkait.



Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan yang sesuai karakteristik dan kemampuan Anak. Berbeda halnya dengan model rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), pada model ini Forum Anak adalah pihak yang mengundang pemerintah untuk mendengar pandangannya dalam pembangunan. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh pemerintah yang menangani urusan Perlindungan Anak dan perencanaan pembangunan. Kemudian, pembahasan yang dilakukan dalam model Forum Anak adalah rencana kerja pemerintah yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak.

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan model Forum Anak yaitu sebagai berikut:

1) pimpinan daerah harus memiliki kemauan/komitmen untuk menjadikan forum perencanaan pembangunan dengan model Forum Anak sebagai salah satu saluran

dalam menampung aspirasi Anak dalam penyusunan rencana pembangunan. Kemauan/komitmen pimpinan daerah ini diwujudkan dengan menunjuk perangkat daerah yang bertanggung jawab atas urusan Perlindungan Anak untuk menyusun pedoman ataupun petunjuk teknis yang mengatur mekanisme Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan daerah di setiap jenjang hingga ke tingkat desa, termasuk di dalamnya terdapat mekanisme Perlindungan Anak dalam proses Partisipasi Anak pada perencanaan pembangunan;

- 2) orang dewasa harus memiliki kemauan/komitmen untuk mendengar, menghargai, dan mempertimbangkan pandangan Forum Anak untuk dijadikan referensi dalam penyusunan rencana pembangunan;
- 3) pemerintah harus memiliki kemampuan untuk memfasilitasi forum perencanaan pembangunan dengan model Forum Anak;
- 4) Fasilitator harus memiliki kemampuan untuk dapat menggali pandangan Anak berdasarkan pemetaan isu yang dilakukan dalam tahap persiapan. Fasilitator bekerja sama dengan Pendamping dan juga gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak dalam upaya memastikan Anak dalam Forum Anak benar-benar diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses perencanaan pembangunan; dan
- 5) Anak harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan pandangannya sesuai dengan karakteristik dan kemampuan Anak.

Dalam penerapan model PAPP di daerah, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan Perlindungan Anak dapat mengembangkan kedua model tersebut dengan mempertimbangkan masukan dan kebutuhan Forum Anak, serta kemampuan pemerintah setempat.

3. Tahapan Pemantauan dan Evaluasi

Tahapan ini dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PAPP dengan keseluruhan prosesnya mulai dari tahap

persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaannya. Substansi pemantauan dan evaluasi difokuskan untuk mengetahui hal-hal berikut:

- a. tingkat Partisipasi Anak dalam seluruh tahapan proses perencanaan pembangunan;
- b. usulan program dan kegiatan Forum Anak yang terakomodasi dalam dokumen Perencanaan Pembangunan seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKP;
- c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program di bidang Pemenuhan Hak Anak;
- d. realisasi anggaran dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak yang berhasil dilaksanakan;
- e. konsistensi regulasi/kebijakan daerah dengan pusat terkait Anak;
- f. dampak pelaksanaan pembangunan terhadap Anak; dan
- g. melalui hasil evaluasi pelaksanaan Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan, Pendamping dapat merekomendasikan bentuk-bentuk Partisipasi Anak dalam pembangunan selain keterlibatan Anak dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KODE ETIK, PENGAWASAN DAN
PENINDAKAN, SERTA PRINSIP

A. Mekanisme Penyelenggaraan Kode Etik Forum Anak

Dari kode etik penyelenggaraan Forum Anak yang telah ditetapkan sebelumnya menghasilkan turunan panduan perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap orang dewasa atau lembaga atau profesi lainnya ketika berinteraksi dengan anak. Panduan perilaku tersebut di antaranya adalah:

1. tidak melakukan segala jenis kegiatan seksual dengan Anak dengan alasan apapun;
2. tidak mempekerjakan untuk pekerjaan yang eksploitatif dan membahayakan perkembangan bagi kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial Anak;
3. dilarang melakukan pertukaran uang, barang-barang atau pelayanan seks, termasuk di dalamnya kecenderungan seksual atau bentuk lain yang memalukan, merendahkan martabat, atau tindakan eksploitasi terhadap Anak;
4. dilarang menghubungkan Anak dengan orang lain yang dapat membuat Anak terjebak dalam eksploitasi;
5. dilarang memberikan atau bertukar informasi yang tidak layak baik berupa foto, video, dan/atau kontak melalui media sosial, media elektronik, dan sejenisnya;
6. dilarang mendampingi Anak seorang diri dalam satu ruangan, rumah, kantor, dan/atau tempat lainnya, baik pada proses konseling, *social recovery*, maupun segala penanganan pemulihan Anak lainnya, tanpa didampingi oleh Pendamping lainnya atau keluarga Anak atau orang tua Anak;
7. menggunakan bahasa yang baik dan tidak memermalukan, menghina, menganggap remeh, serta merendahkan Anak;
8. tidak menggunakan produk tembakau dan/atau zat adiktif;
9. dilarang berperilaku yang mengarah pada kekerasan, eksploitasi, berbahaya secara psikis dan emosional, dan/atau menempatkan Anak pada risiko terjadinya kekerasan;
10. dilarang berperilaku diskriminatif terhadap Anak dengan menunjukkan perlakuan yang berbeda dan tidak mendasar

terhadap Anak;

11. tidak menyalahgunakan identitas, logo, ataupun nama Forum Anak untuk kepentingan pribadi dan kelompok;
12. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Forum Anak, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran; dan
13. menggunakan media sosial sesuai dengan norma hukum, sosial, budaya, dan agama.

B. Pengawasan dan Penindakan

Keberadaan Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak, sebagaimana dijelaskan dalam batang tubuh, adalah untuk mengawasi dan melakukan penindakan dengan mengusulkan rekomendasi penanganan kepada Pembina Forum Anak, terhadap pelanggaran Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak yang dilakukan oleh Pendamping, Fasilitator, Pengurus, dan Sekretariat Forum Anak. Upaya pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan seluruh pihak yang terikat di dalamnya bertindak sesuai dengan norma yang terkandung dalam kode etik penyelenggaraan Forum Anak dan panduan perilaku sebagai turunannya. Upaya pengawasan yang dimaksud dapat dilakukan antara lain melalui hal-hal berikut:

1. membangun upaya pencegahan atas pelanggaran Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak dengan memastikan semua pihak yang terikat di dalamnya telah mengetahui dan memahami norma-norma yang diatur dalam Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak;
2. membangun basis data yang berisi informasi mengenai rekam jejak pihak yang melakukan pelanggaran. Basis data tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam melibatkan atau tidak melibatkan seseorang dalam Forum Anak; dan
3. membangun *whistleblowing system* yang dapat mendorong upaya pengaduan pelanggaran dari berbagai pihak. Namun, membangun *whistleblowing system* juga berarti harus membangun mekanisme perlindungan kepada pelapor dan juga mekanisme pengelolaan pengaduan.

Selain melakukan pengawasan, Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak juga melakukan penindakan atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Forum Anak oleh pihak-pihak

yang terikat di dalamnya. Penindakan yang dimaksud dapat berasal dari laporan aduan dari berbagai pihak, baik yang terlibat dalam struktur Forum Anak maupun yang berada di luar itu, dan laporan non aduan yang berasal dari pengawasan yang dilakukan oleh Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak. Berikut mekanisme penindakan yang harus dilakukan oleh Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak saat akan menindaklanjuti suatu laporan, baik yang berasal dari aduan maupun non aduan, yaitu sebagai berikut:

1. memverifikasi informasi yang diterima dari pelapor dengan memperhatikan lampiran bukti yang wajib disertakan oleh pelapor, serta mengonfirmasi ulang terkait data dan informasi yang telah disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima oleh Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak;
2. menetapkan status atas laporan yang telah masuk, apakah akan ditindaklanjuti atau tidak berdasarkan pada tahapan verifikasi informasi yang telah dilakukan. Dalam hal ini pelapor berhak untuk mengetahui rekomendasi keputusan Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak atas status dari laporannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak proses verifikasi selesai dilakukan;
3. melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terlapor. Penyelidikan dilakukan dengan menggali informasi dari saksi, korban, atau pihak terkait yang dibutuhkan untuk melengkapi informasi seperti saksi ahli atau Pengurus Forum Anak, dan dengan melakukan klarifikasi langsung terhadap terlapor. Proses penyelidikan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai laporan yang perlu ditindaklanjuti; dan
4. menggelar sidang tertutup untuk membahas hasil rekomendasi penyelidikan yang telah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah proses penyelidikan dinyatakan selesai. Sidang digelar dengan menghadirkan terlapor yang telah diundang melalui surat tertulis.

Jika terlapor tidak memenuhi panggilan pertama, maka Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak mengeluarkan surat pemanggilan kedua. Jika terlapor tidak memenuhi panggilan kedua, maka Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak mengeluarkan surat pemanggilan ketiga. Jika terlapor tetap tidak hadir memenuhi panggilan ketiga, maka

Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak dapat memberikan rekomendasi kepada Pembina Forum Anak untuk memutuskan sanksi atas jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

Dalam hal terlapor menghadiri sidang, maka penetapan sanksi oleh Pembina Forum Anak dilakukan usai mempertimbangkan klarifikasi dari pihak terlapor. Dalam hal terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka sesuai dengan pengaturan yang ada dalam batang tubuh, Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak berkewajiban untuk merehabilitasi nama terlapor dari dugaan tindakan pelanggaran atas Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak dengan:

1. Menyusun risalah sidang. Dalam hal ini, pendapat Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak yang berbeda dengan keputusan sidang wajib ditulis dalam amar putusan.
2. Menyampaikan risalah sidang pada Pembina Forum Anak dengan tembusan kepada Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak yang berada satu jenjang lebih tinggi dari wilayah di mana Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak tersebut berada.

C. Prinsip

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak wajib mengacu pada prinsip sebagai berikut:

1. prinsip dalam KHA, yakni prinsip non diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi Anak; prinsip akan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan prinsip untuk menghargai pandangan Anak.
2. prinsip praduga tak bersalah. Prinsip ini harus dipegang erat oleh Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak selama belum ada putusan yang sah menyatakan bahwa terlapor terbukti bersalah.
3. prinsip kerahasiaan. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, termasuk kerahasiaan dari kronologis rinci kasus yang sedang berlangsung pada pihak yang tidak memiliki kepentingan.

BAB VI

MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN FORUM ANAK

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan Forum Anak agar dapat berjalan dengan baik, sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi adalah informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam proses penyusunan arah kebijakan selanjutnya. Dengan demikian, informasi atau data yang terdapat di dalamnya harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Forum Anak dilakukan dalam tiga bentuk, yakni:

1. pemantauan dan evaluasi personalia
2. pemantauan dan evaluasi kegiatan
3. pemantauan dan evaluasi program

Sesuai dengan ketentuan dalam batang tubuh, pihak yang terlibat dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang penyelenggaraan Forum Anak adalah Pengurus, Fasilitator, dan Pendamping. Berikut penjelasan atas bentuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut:

1. Pengurus Forum Anak

Pengurus Forum Anak melakukan pemantauan dan evaluasi personalia, kegiatan, dan program pada internal kepengurusannya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemantauan dan evaluasi personalia

Mekanisme pemantauan dan evaluasi personalia adalah sebagai berikut:

- 1) ketua melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sekretaris dan bendahara;
- 2) ketua, sekretaris, dan bendahara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap koordinator bidang;
- 3) koordinator bidang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap anggota bidang; dan
- 4) sekretaris, bendahara, dan koordinator bidang secara

bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ketua.

Pemantauan dan evaluasi personalia dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak, Pendamping, dan Fasilitator.

b. Pemantauan dan evaluasi kegiatan

Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh ketua panitia kegiatan bersama-sama dengan sekretaris, bendahara, dan koordinator kepanitiaan.

Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya kegiatan dan diserahkan kepada ketua Forum Anak dengan tembusan kepada Pendamping dan Fasilitator.

c. Pemantauan dan evaluasi program

Pemantauan dan evaluasi program dilakukan oleh ketua Forum Anak bersama-sama dengan sekretaris, bendahara, koordinator bidang, dan anggota bidang.

Pemantauan dan evaluasi program dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Pendamping dan Fasilitator.

2. Fasilitator melakukan pemantauan dan evaluasi personalia dan kegiatan terhadap sesama Fasilitator lainnya dalam jenjang wilayah yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemantauan dan evaluasi personalia dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan diserahkan kepada Pendamping dengan tembusan kepada Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak.

b. Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya kegiatan dan diserahkan kepada Pendamping.

3. Pendamping melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pengurus dan

Fasilitator paling sedikit selama 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

4. Pendamping melakukan pelaporan tentang penyelenggaraan Forum Anak kepada Pembina dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan dan dengan mengevaluasi penyelenggaraan Forum Anak berdasarkan indikator keberhasilan yang tercantum dalam peraturan ini.

Pelaporan tentang penyelenggaraan Forum Anak dari Pendamping kepada Pembina dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

FORMAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERSONALIA
DALAM PENYELENGGARAAN FORUM ANAK TAHUN 2020

Nama :

Evaluator :

Periode :

No	Indikator	Predikat	Keterangan
1	Kehadiran		
2	Keaktifan		
3	Sikap		
4	Tanggung Jawab		
Akumulasi Penilaian			
Catatan			

Ketentuan penilaian

1. Predikat dapat diisi dengan penilaian:
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
2. Masing-masing Forum Anak dapat menambah indikator penilaian dengan memperhatikan prinsip dasar Partisipasi Anak.
3. Kolom keterangan harus diisi untuk menjelaskan penilaian terhadap masing-masing indikator.
4. Kolom catatan harus diisi untuk menjelaskan hal umum terkait dengan penilaian, seperti kekuatan dan kelemahan objek pemantauan dan evaluasi.

FORMAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN DALAM
PENYELENGGARAAN FORUM ANAK TAHUN 2020

Nama Kegiatan :

Deskripsi Kegiatan :

Waktu Kegiatan :

Tempat Kegiatan :

No	Indikator	Predikat	Keterangan
Indikator Proses			
1	Proses perencanaan kegiatan		
2	Proses koordinasi kegiatan		
3	Keterlibatan seluruh panitia		
4	Dukungan pendamping		
5	Dukungan fasilitator		
6	Dukungan pihak terkait		
7	Ketepatan waktu		
8	Kelancaran kegiatan		
9	Inovasi kegiatan		
Indikator Output			
1	Terpenuhinya hak partisipasi anak		
2	Memberikan manfaat dalam pemenuhan hak anak		
3	Menambah pengetahuan masyarakat tentang Forum Anak		
Akumulasi Penilaian			
Catatan			

Ketentuan penilaian

1. Predikat dapat diisi dengan penilaian:
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
2. Masing-masing Forum Anak dapat menambah indikator penilaian

dengan memperhatikan prinsip dasar Partisipasi Anak.

3. Kolom keterangan harus diisi untuk menjelaskan penilaian terhadap masing-masing indikator.
4. Kolom catatan harus diisi untuk menjelaskan hal umum terkait dengan penilaian, seperti kendala selama kegiatan, masukan untuk kegiatan selanjutnya, dan lain-lain.

FORMAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DALAM
PENYELENGGARAAN FORUM ANAK TAHUN 2020

Nama Forum Anak :

Periode Program :

No	Indikator	Predikat	Keterangan
Realisasi Program			
1	Realisasi program kerja		
2	Inovasi program		
Komunikasi antar pihak			
1	Komunikasi internal pengurus		
2	Komunikasi pengurus dengan pembina		
3	Komunikasi pengurus dengan pendamping		
4	Komunikasi pengurus dengan fasilitator		
5	Komunikasi pengurus dengan pihak terkait		
Data dan administrasi			
1	Administrasi surat masuk/keluar		
2	Absensi pertemuan		
3	Notulensi pertemuan		
4	Pembuatan agenda rapat		
Akumulasi Penilaian			
Catatan			

Ketentuan penilaian

1. Predikat dapat diisi dengan penilaian:
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
2. Masing-masing Forum Anak dapat menambah indikator penilaian dengan memperhatikan prinsip dasar Partisipasi Anak

3. Kolom keterangan harus diisi untuk menjelaskan penilaian terhadap masing-masing indikator
4. Kolom catatan harus diisi untuk menjelaskan hal umum terkait dengan penilaian, seperti kendala realisasi program, masukan untuk program selanjutnya, dan lain-lain

INDIKATOR KEBERHASILAN DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN FORUM ANAK TAHUN 2020 OLEH
PENDAMPING

NAMA FORUM ANAK :

PERIODE PENGISIAN :

No	Indikator	Ya/ Ada	Tidak/ Tidak Ada	Keterangan
1. Indikator Input				
1.1	Kebijakan Partisipasi Anak			
1.2	Anggaran Partisipasi Anak			
1.3	Ruang Sekretariat Forum Anak			
1.4	Bahan dan Sarana KIE partisipasi anak			
1.5	Sarana dan prasarana lainnya			
2. Indikator Proses				
2.1	Pertemuan Regular			
2.2	Ketersediaan Rencana Aksi Secara Tertulis			
2.3	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan Kolaborasi			
2.4	Adanya Wilayah Percontohan			
2.5	Adanya pembinaan dan bimbingan pendamping			
2.6	Adanya dokumen hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan			
3. Indikator Output				
3.1	Tersedianya Profil Anak			
3.2	Tersedianya Profil Forum Anak			
3.3	Tersedianya dokumentasi peran Forum Anak sebagai 2P dan PAPP			

B. Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Forum Anak

Untuk dapat memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Forum Anak, diperlukan indikator yang dapat digunakan oleh Pendamping untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan Forum Anak. Berikut indikator-indikator keberhasilan yang dimaksud:

1. Indikator input

Beberapa indikator input yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan meliputi:

- a. adanya kebijakan Partisipasi Anak di daerah sebagai dasar hukum yang mengatur pelaksanaan Partisipasi Anak. Kebijakan ini dapat berupa peraturan daerah, surat keputusan, instruksi, maupun surat edaran pimpinan daerah;
- b. adanya anggaran Partisipasi Anak yang dialokasikan untuk mengembangkan Partisipasi Anak sebagai ukuran dari komitmen politis suatu wilayah. Makin besar alokasi anggaran di bidang Partisipasi Anak, makin terbuka ruang dan peluang bagi Anak untuk turut berpartisipasi, menyuarakan keinginan, dan aspirasinya;
- c. adanya ruang Sekretariat Forum Anak yang dapat mendorong intensitas kegiatan Forum Anak sebagai wadah penyaluran aspirasi Anak dalam pembangunan. Hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mengembangkan Partisipasi Anak suatu wilayah;
- d. tersedianya bahan dan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi Partisipasi Anak yang sangat bermanfaat dalam membangun pemahaman dan kesadaran orang dewasa dan Anak dalam memahami konsep, kebijakan, program dan kegiatan Partisipasi Anak; dan
- e. tersedianya sarana dan prasarana lainnya sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pemenuhan hak Partisipasi Anak, sehingga dapat mempercepat proses dan mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi Anak untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Indikator proses

Beberapa indikator proses yang dapat dijadikan sebagai ukuran

keberhasilan meliputi:

- a. jumlah pertemuan reguler Forum Anak yang didukung dengan adanya dokumentasi dalam bentuk daftar hadir dan notulensi pertemuan yang menggambarkan proses kegiatan yang berlangsung;
- b. ketersediaan rencana aksi secara tertulis, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Partisipasi Anak dalam satu periode waktu tertentu yang menunjukkan arah program pelaksanaan peran Forum Anak;
- c. jumlah kegiatan sosialisasi, advokasi, fasilitasi, dan kolaborasi anak dengan berbagai pihak di sekitarnya, termasuk dengan mitra Forum Anak;
- d. adanya wilayah percontohan pengembangan Partisipasi Anak merupakan indikator keberhasilan yang dapat dijadikan model peningkatan kualitas Forum Anak di wilayah lainnya;
- e. adanya pembinaan dan bimbingan dari Pendamping, baik dari tingkat yang sama maupun dari tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, Forum Anak tingkat kabupaten mendapat bimbingan dari Pendamping tingkat kabupaten maupun provinsi. Fokus pembinaan diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan dan peran Forum Anak; dan
- f. adanya dokumen hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Forum Anak mengindikasikan adanya komitmen semua pihak yang terlibat dalam Forum Anak untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Forum Anak.

3. Indikator *output*

Beberapa indikator *output* yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan meliputi:

- a. Tersedianya profil Anak
Data dasar Anak menggambarkan potensi dan persebaran Anak misalnya Anak berprestasi, AMPK, Anak yang mengalami masalah dalam proses tumbuh kembangnya, Anak malnutrisi, busung lapar, dan lain-lain.
- b. Tersedianya profil Forum Anak
Profil Forum Anak sangat penting untuk dapat menggambarkan kondisi dan posisi Forum Anak berdasarkan

tingkatan wilayah.

- c. Tersedianya dokumentasi tentang peran Forum Anak yang sudah dilakukan baik sebagai 2P maupun PAPP. Selain dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan, dokumentasi ini juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan praktik baik, sehingga dapat menjadi contoh bagi Forum Anak lain.

BAB VII
PENUTUP

Pelaksanaan Partisipasi Anak bertujuan menjamin agar Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga Anak mampu menjawab tantangan zaman. Dalam upaya mewujudkan Pemenuhan Hak Anak, khususnya Partisipasi Anak, maka perlu difasilitasi dengan pembentukan Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak Partisipasi Anak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi Anak.

Agar pelaksanaan Partisipasi Anak memenuhi standar minimal, maka perlu adanya peraturan tentang penyelenggaraan Forum Anak. Peraturan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Forum Anak dan sekaligus sebagai panduan dalam rangka implementasi pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI